



KABUPATEN  
**BOGOR**  
ISTIMEWA & GEMILANG  
— KUTA UDAYA WANGSA —

# LKIP SEKRETARIAT DAERAH



2025

 [www.setda.bogorkab.go.id](http://www.setda.bogorkab.go.id)

 [tu.setda@bogorkab.go.id](mailto:tu.setda@bogorkab.go.id)

 (021) 8754528 – 8754529

 Jl. Tegar Beriman Cibinong

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini diharapkan memberikan informasi tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam pencapaian tahapan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai penyusun Kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Laporan kinerja instansi pemerintah ini juga merupakan alat pengendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Melalui laporan ini, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan adanya optimalisasi peran organisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran struktural dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk mendukung peningkatan kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Cibinong, 23 Februari 2026



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.


Laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian Sekretariat Daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah melaksanakan 1 (satu) tujuan yang didukung oleh 1 (satu) sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2030 berdasarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030, yang selanjutnya dijabarkan dalam Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan”** yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan Sekretariat Daerah	<b>“Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akuntabel”</b>
Sasaran Sekretariat Daerah	<b>“Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah”</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025 menunjukkan bahwa Tujuan dan Sasaran strategis Sekretariat Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan hasil yaitu berpredikat kinerja **”Sangat Memuaskan”**. Berikut pencapaian Sekretariat Daerah terhadap target yang sudah ditetapkan:

1. Indikator Tujuan Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik dengan capaian nilai kinerja sebesar 100% (Sangat Memuaskan);
2. Indikator Sasaran Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda dengan capaian nilai kinerja sebesar 100%.

Diagram 1.  
Capaian Masing – Masing Indikator



Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2025 menunjukkan bahwa beberapa program telah dilaksanakan secara efisien, yang ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencapaian output sesuai dengan rencana atau lebih. Dari anggaran belanja daerah yang tersedia sebesar

Rp225.115.319.017,- terealisasi Rp214.226.167.772,- atau 95,16 % dengan efisiensi sebesar Rp148.413.855.669,- atau 4,84 %.

Dalam upaya menjawab isu-isu strategis , Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan peran dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 berkaitan dengan perumusan kebijakan umum bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum, antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akuntabel dengan indikator Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik 100% pada Tahun 2025 dengan barometer:
  - a. Tercapainya IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum meliputi perangkat daerah antara lain Inspektorat sebesar 108,72%, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 101,69%, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar 100%, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan

- Pendapatan Daerah sebesar 101,54%, Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar 99,97%, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 107,57%.
- b. Tercapainya IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesra meliputi perangkat daerah antara lain Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 100%, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 100%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 100%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100,44%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 81,57%, Dinas Sosial sebesar 99,95%, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 128,24%, Dinas Pendidikan sebesar 932,30% , Dinas Kesehatan sebesar 174,40%, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 150,41%, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 64,14%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 119,78, DPKPP sebesar 100%, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 106,95%, Dinas Tenaga Kerja sebesar 100%, dan Kecamatan sebesar 103,46%.
  - c. Tercapainya IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan meliputi perangkat daerah antara lain Dinas Lingkungan Hidup sebesar 109,34% , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 101,05% Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan sebesar 95,85%, Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar 107,44%, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 479,15%, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar 108,79%, Dinas Ketahanan Pangan sebesar 103,99%, Dinas Tenaga Kerja sebesar 100%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 101,36%.
2. Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda 100% pada Tahun 2024 dan dipertahankan tetap 100% pada Tahun 2025 dengan barometer:
    - a. Tercapainya Nilai SAKIP Komponen Pelaporan sebesar 11,90 poin dari target sebesar 11,85 poin dengan capaian 100,42% berarti komponen pelaporan pada penilaian SAKIP telah mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dengan melampaui target yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun Laporan Kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2024 dan laporan kinerja pada tingkat perangkat daerah, laporan kinerja tersebut telah menyajikan analisa terkait realisasi kinerja yang diperjanjikan.
    - b. Tercapainya Tingkat Implementasi Sistem Kinerja sebesar 5 poin dari target sebesar 4 poin dengan capaian 125% berarti Tingkat Implementasi Sistem Kerja di Kabupaten Bogor mencapai hasil yang sangat baik khususnya e-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, dengan tahapan meliputi persiapan, observasi, diskusi tindak lanjut, serta evaluasi.

Tingkat implementasi diukur dari kematangan tata kelola (kebijakan dan layanan) dan dampak terhadap akuntabilitas ASN.

- c. Indeks Reformasi Hukum mendapatkan hasil yang sangat baik dengan hasil 99,46 poin dari target kinerja 90 poin dengan capaian sebesar 110,51% yang menunjukkan kualitas tata kelola regulasi di Pemerintah Kabupaten Bogor yang sangat baik untuk memastikan peraturan tepat guna, tidak tumpang tindih, dan mendukung reformasi birokrasi, mencakup harmonisasi, deregulasi, penyederhanaan peraturan, serta kompetensi perancang.
- d. Indeks Tata Kelola Pengadaan mendapatkan hasil sebesar 84,46 poin dari target sebesar 75 poin dengan capaian sebesar 112,61% yang menunjukkan tata kelola pengadaan di Pemerintah Kabupaten Bogor telah berjalan dengan baik dimana kualitas, profesionalisme, transparansi, dan efisiensi pengadaan barang/jasa (PBJ) telah sesuai dengan harapan.

## Daftar Isi

		Halaman:
Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii-v
Daftar Isi		vi-viii
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang	1
B.	Gambaran Umum Organisasi	2
C.	Isu Strategis yang Berpengaruh	14
D.	Dasar Hukum	15
<b>BAB II</b>	<b>: PERENCANAAN KINERJA</b>	17
A.	Rencana Strategis Tahun 2025 -2030	17
B.	Indikator Kinerja Utama	18
C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
D.	Rencana Anggaran	22
<b>BAB III</b>	<b>: AKUNTABILITAS KINERJA</b>	25
A.	Capaian Kinerja Organisasi	25
B.	Realisasi Anggaran	34
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	41
<b>Diagram</b>	<b>:</b>	
Diagram 1	Capaian Masing – Masing Indikator	ii
Diagram 1.1	Alur Pikir Pengukuran kinerja	2
Diagram 1.2	Struktur Organisasi Setda kabupaten Bogor	9
Diagram 1.3	Persentase Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	11
Diagram 1.4	Persentase Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang	12
Diagram 1.5	Persentase Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Diagram 3.1	Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	35

Diagram 3.2	Komposisi Belanja Daerah Sekretariat Daerah	36
Diagram 3.3	Realisasi Belanja Daerah Sekretariat Daerah	36
Diagram 3.4	Komposisi Belanja Operasi	37
Diagram 3.5	Realisasi Belanja Operasi	37
Diagram 3.6	Komposisi Belanja Modal	38
Diagram 3.7	Realisasi Belanja Modal	38
<b>Infografis :</b>		
Infografis 3.1	Data Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General	27
Infografis 3.2	Data Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	31
<b>Tabel :</b>		
Tabel 1.1	Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 1.2	Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang	11
Tabel 1.3	Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 2.1	Tabel Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	17
Tabel 2.2	Tabel IKU Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	18
Tabel 2.3	Tabel Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025	20
Tabel 2.4	Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025	21
Tabel 2.5	Tabel Target Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025	22
Tabel 2.6	Tabel Anggaran Sekretariat Daerah Per Program dan Kegiatan Tahun 2025	22
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025	25
Tabel 3.2	Capaian Indikator Indikator Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	28
Tabel 3.3	Capaian RB General Kewenangan Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor) –LKE Kemenpanrb	34

Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025	35
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Masing – Masing Program dan Kegiatan Tahun 2025	39
<b>Lampiran :</b>		
Lampiran 1	Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II Tahun 2024	42
Lampiran 2	Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor-LKE Kemenpanrb	45
Lampiran 3	Rekapitulasi Kinerja Utama Perangkat Daerah	60
Lampiran 4	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024	82

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat yang menginginkan terwujudnya *good governance* dengan ditandai kinerja pemerintah yang ekonomis, efisien dan efektif.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Daerah pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian Sekretariat Daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan Kinerja ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025. Indikator kinerja sasaran

menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025. Gambaran pengukuran kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025, disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja



## B. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka di bentuklah Sekretariat Daerah. Pembentukan Sekretariat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum, serta 3 (tiga) orang Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang Administrasi

dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional, serta 12 (dua belas) Bagian, 31 (tiga puluh satu) Kelompok Substansi dan 5 (lima) Sub Bagian.

### **1. Tugas Pokok**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

### **2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Susunan Organisasi dan Kelembagaan**

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

#### **a. Sekretaris Daerah;**

#### **b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

##### 1) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan
- b) Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan
- c) Kelompok Substansi Otonomi Daerah

##### 2) Bagian Perundang – undangan

Bagian Perundang – undangan terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
- b) Kelompok Substansi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
- c) Kelompok Substansi Kajian Dokumentasi dan Informasi

##### 3) Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum

Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Kerjasama
  - b) Kelompok Substansi Litigasi
  - c) Kelompok Substansi Non Litigasi
- 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual
- b) Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial
- c) Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat

**c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

1) Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum daerah
- b) Kelompok Substansi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- c) Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Penyusunan Program
- b) Kelompok Substansi Pengendalian Program
- c) Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan

3) Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:

- a) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa
- b) Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c) Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4) Bagian Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- c) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Energi dan Air

**d. Asisten Administrasi Umum,**

Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1) Bagian Umum

Bagian Umum, terdiri atas:

- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Perlengkapan
- c) Sub Bagian Rumah Tangga

2) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- b) Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- c) Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Perencanaan
- b) Kelompok Substansi Keuangan
- c) Kelompok Substansi Pelaporan

4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:

- a) Sub Bagian Protokol
- b) Kelompok Substansi Komunikasi Pimpinan
- c) Kelompok Substansi Dokumentasi Pimpinan

**e. Staf Ahli Bupati**

- 1) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 3) Staf Ahli bidang Administrasi dan Keuangan

#### **f. Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun tugas unsur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, hukum dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
  - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam;
  - c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;

- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mulai dari Sekretaris Daerah sampai dengan Bagian-Bagian yang ada di masing-masing Asisten sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah digambarkan dalam Diagram 1.2

Diagram 1.2 Struktur Organisasi Setda kabupaten Bogor  
(Sesuai Perbup Nomor 29 Tahun 2022)



#### 4. Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2025 sebanyak 250 orang terdiri dari 231 orang PNS dan 19 orang PPPK. Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa pegawai dengan pendidikan S3 berjumlah 3 orang (1,33%) pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 51 orang (23,11%), pegawai dengan pendidikan S1 berjumlah 114 orang (50,67%), pegawai berpendidikan Sarjana Muda dan Diploma III berjumlah 15 orang (6,67%), pegawai dengan pendidikan SLTA berjumlah 39 orang (17,78%), dan pegawai dengan pendidikan SLTP berjumlah 1 orang (0,44%)

Data Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1 dan diagram 1.1 berikut:

Tabel. 1.1


Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	Dipl.	SLTA	SLTP	
1	Sekretaris Daerah		1					1
2	Staf Ahli	1	1					2
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1					1
	a. Bagian Tata Pemerintahan		4	10	3	2		19
	b. Bagian Perundang-undangan		4	15				19
	c. Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum		1	10		2		13
	d. Bagian Kesejahteraan Rakyat		5	13	1	4		23
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		1					1
	a. Bagian Perekonomian		3	7	2	4		16
	b. Bagian Administrasi Pembangunan		5	8		2		15
	c. Bagian Pengadaan Barang /Jasa		4	58	4	5		71
	d. Bagian Sumber Daya Alam		3	6		1		10
5	Asisten Administrasi Umum		1					1
	a. Bagian Organisasi		3	8	1	1		13
	b. Bagian Umum		5	20	9	38	1	74
	c. Bagian Perencanaan dan Keuangan		3	10	2	3		18
	d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1	11	9	11		32
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>176</b>	<b>31</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>329</b>

Sumber: SubBagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian (kondisi per Desember 2025)

Diagram. 1.3

Persentase Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan



Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah berdasarkan Golongan Ruang menunjukkan adalah sebagai berikut: Golongan IV berjumlah 32 orang (14,2%), pegawai dengan Golongan III berjumlah 162 orang (71,1%), pegawai dengan Golongan II berjumlah 25 orang (14,7%), dan pegawai PPPK dengan Golongan IX berjumlah 4 orang Data Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 berdasarkan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel 1.2 dan diagram 1.2 berikut:

Tabel. 1.2

Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang


No.	Unit Kerja	Golongan Ruang							Jumlah
		IV	III	II	IX	V	VII	PPK PW	
1	Sekretaris Daerah	1							1
2	Staf Ahli	2							2
3	Analisis Kebijakan Utama								
4	Analisis Kebijakan Madya								
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1							1
	a. Bagian Tata Pemerintahan	2	13		1	1		2	19
	b. Bagian Perundang-undangan	3	13		2			1	19
	c. Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum		11		1			1	13
	d. Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	8			1		11	23

6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1						1
	a. Bagian Perekonomian	2	11			1		16
	b. Bagian Administrasi Pembangunan	3	9	1	1	1		15
	c. Bagian Pengadaan Barang /Jasa	1	44		1	1		24
	d. Bagian Sumber Daya Alam	2	6			1		10
7	Asisten Administrasi Umum	1						1
	a. Bagian Organisasi	1	10			1		13
	b. Bagian Umum	1	31	15	1	3	1	22
	c. Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	10		1			6
	d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	17	3				11
	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>183</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>82</b>

Sumber: Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan kepegawaian (kondisi per Desember 2025)

Diagram. 1.4

Persentase Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut: Laki- Laki berjumlah 127 orang (56,9%), dan pegawai dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 96 orang (43,1%).

Data Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2023 berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 1.3 dan diagram 1.5 beriku

Tabel. 1.3


## Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1	Sekretaris Daerah	1		1
2	Staf Ahli	2		2
3	Analisis Kebijakan Utama			
4	Analisis Kebijakan Madya			
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1		1
	a. Bagian Tata Pemerintahan	13	6	19
	b. Bagian Perundang- undangan	10	9	19
	c. Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum	4	9	13
	d. Bagian Kesejahteraan Rakyat	14	9	23
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1		1
	a. Bagian Perekonomian	9	7	16
	b. Bagian Administrasi Pembangunan	8	7	15
	c. Bagian Pengadaan Barang /Jasa	34	37	71
	d. Bagian Sumber Daya Alam	5	5	10
7	Asisten Administrasi Umum	1		1
	e. Bagian Organisasi	5	8	13
	f. Bagian Umum	50	24	74
	g. Bagian Perencanaan dan Keuangan	13	5	18
	h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	23	9	32
	<b>Total</b>	<b>194</b>	<b>135</b>	<b>329</b>

Sumber: SubBagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan kepegawaian (kondisi per Desember 2025)

Diagram. 1.5

Persentase Data ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin



### C. Isu Strategis yang Berpengaruh

Isu strategis yang perlu direspon terutama dengan peran dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2025 berkaitan dengan peningkatan kualitas koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah perlu memperkuat peran koordinatif lintas perangkat daerah untuk menjamin keterpaduan kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, serta efektivitas evaluasi kinerja pembangunan daerah. Lemahnya integrasi perencanaan dan rendahnya kualitas sinkronisasi antar bidang urusan menjadi hambatan dalam pencapaian indikator strategis daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan mekanisme koordinasi, serta penguatan sistem evaluasi menjadi kebutuhan mendesak.. Secara rinci isu strategis yang berpengaruh dalam tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akuntabel.

Terwujudnya kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akuntabel harus bersifat partisipatif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Kebijakanpun harus fleksibel dalam merespons perubahan dinamika global dan sosial.

2. Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
Penerapan praktik baik Reformasi Birokrasi (RB) merupakan bagian dari perubahan road map RB Nasional yang berisi tentang inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholder yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. RB General berfokus pada perbaikan tata kelola internal pada instansi pemerintah yang menargetkan penyelesaian permasalahan hulu birokrasi, seperti penataan kelembagaan, SDM, dan tata laksana dasar hukum .

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 mengacu kepada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030 dan menjawab Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

### A. Rencana Strategis Tahun 2025 -2030

Tabel 2.1  
Tabel Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 -2030

Tabel 2.2  
Tabel IKU Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel		Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan merupakan Indikator Kerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan jabatan yang ada. IKU ini adalah indikator penilaian kinerja terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah mendapatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 – 2030 sebagai berikut:

Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akuntabel merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah. Untuk mendapatkan kualitas kebijakan yang baik memerlukan pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*), partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), serta tahapan sistematis mulai dari identifikasi masalah, perumusan, implementasi,

hingga evaluasi. Kebijakan harus bersifat cerdas, adil, bijaksana, dan solutif terhadap kebutuhan nyata masyarakat yang akan diukur dengan indikator Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik

Tercapainya target pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan sasaran Sekretariat Daerah dalam menjalankan fungsinya dimana tugas perangkat daerah yaitu merumuskan, melaksanakan kebijakan, serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai bidang tugasnya masing-masing. Adapun Sekretariat Daerah sendiri memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian, pelayanan administratif, dan pembinaan aparatur. Indikator sasaran akan diukur dengan indikator persentase ketercapaian RB general kewenangan Sekretariat Daerah.

- a. Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik dengan target 100%
- b. Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda dengan target 100%.

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja (Jankin) Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Bogor. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun sesuai DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor 2025 dan dilakukan perubahan sesuai DPPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor 2025. Perjanjian Kinerja Setda memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator *outcomes* berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025.

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah yang dinilai oleh Inspektorat	Poin	73,73
		Persentase Ketercapaian Indikator RB General dan RB Tematik kewenangan Sekretariat Daerah	%	100
2	Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah di atas 80% (Kategori Baik)	%	95
		Rata-rata Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Minimal Baik	%	100
		Persentase Ketercapaian Indikator RB Tematik Kewenangan Sekretariat Daerah	%	100
		Persentase Ketercapaian Indikator RB General Kewenangan Sekretariat Daerah	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	128,142,303,000	APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	36,945,731,104	APBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	10,585,520,163	APBD

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025, tercantum dalam belanja operasi (belanja program/ kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp 175.673.554.380,-

Tabel 2.4

## Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	%	100
2	Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	169.934.135.585	APBDP
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	44.214.090.109	APBDP
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	10.967.093.323	APBDP

Secara lengkap Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 1.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025, tercantum dalam belanja operasi (belanja program/ kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp 225.115.319.017,-.

## D. Rencana Anggaran

Tabel 2.5  
Target Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Persentase (%)
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>196.825.422.140</b>	<b>87,43</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	64.847.053.887	32,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.341.368.253	54,54
5.1.05	Belanja Hibah	24.637.000.000	12,52
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>28.289.896.877</b>	<b>12,57</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.610.276.449	79,92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.209.596.367	18,42
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	277.661.061	0,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	192.363.000	0,68
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>225.115.319.017</b>	

Tabel 2.6  
Anggaran Sekretariat Daerah Per Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan	Pagu
<b>I</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesra</b>	<b>44.214.090.109</b>
1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.507.728.800
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	40.409.227.163
3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.504.421.196
4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	506.396.325
<b>II</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>10.967.093.323</b>
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.066.761.893
2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3.152.363.169
3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.475.438.957
4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.272.529.304
<b>III</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>169.934.135.585</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	484.437.346

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.946.624.716
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.977.896
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.992.978.749
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.217.221.423
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.406.202.168
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.065.649.004
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.122.474.051
9	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55.946.624.716
10	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.384.591.420
11	Kegiatan Penataan Organisasi	1.064.594.768
12	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.174.967.099
<b>JUMLAH</b>		<b>225.115.319.017</b>

Untuk target belanja Sekretariat Daerah merencanakan 3 program, 20 kegiatan, dan 75 subkegiatan yang terbagi dalam 2 program utama dan 1 program penunjang, yaitu:

#### A. Program Utama

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 4 kegiatan dan 11 subkegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp44.214.090.109,-  
Adapun kegiatannya yaitu:

- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan nilai anggaran sebesar Rp1.507.728.800,-
- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan nilai anggaran sebesar Rp40.409.227.163,-
- c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan nilai anggaran sebesar Rp1.504.421.196,-
- d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp506.396.325,-

2. Program Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 4 kegiatan dan 12 subkegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp10.967.093.323,-

Adapun kegiatannya yaitu:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan nilai anggaran sebesar Rp2.066.761.893,-
- b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan nilai anggaran sebesar Rp3.152.363.169,-
- c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai anggaran sebesar Rp4.475.438.957,-

- d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan nilai anggaran sebesar Rp1.272.529.304,-

## B. Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 12 kegiatan dan 50 subkegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp169.934.135.585,- Adapun kegiatannya yaitu:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp484.437.346,-
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp55.946.624.716,-
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp14.977.896,-
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp2.992.978.749,-
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp59.217.221.423,-
  - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp1.406.202.168,-
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp12.065.649.004 ,-
  - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp12.122.474.051,-
  - i. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp55.946.624.716,-
  - j. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp7.384.591.420,-
  - k. Kegiatan Penataan Organisasi dengan nilai anggaran sebesar Rp1.064.594.768,-
  - l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan nilai anggaran sebesar Rp7.174.967.099,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Kerangka Pengukuran

Pengukuran kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

b. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

b. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bogor Tahun 2025

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	> 90 - 100	Sangat Memuaskan	Hijau
2	> 80 - 90	Memuaskan	Hijau Muda
3	>70 - 80	Sangat Baik	Biru

4	> 60 - 70	Baik	Kuning Tua
5	> 50 - 60	Cukup	Kuning
6	>30 - 50	Kurang	Merah
7	0-30	Sangat Kurang	Abu- Abu

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0

## 2. Analisis Kinerja

### a. Tujuan "Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akuntabel"

Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akuntabel merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan bahwa fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah berjalan sebagaimana fungsinya.

Berkaitan dengan itu, Tujuan ini memiliki satu indikator yaitu:


#### Indikator "Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik"

Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik merupakan keberhasilan perangkat daerah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran atau target yang telah ditentukan sebelumnya pada dokumen perencanaan. Sekretariat Daerah berperan dalam fungsinya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Dari perhitungan ketercapaian Persentase Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah Kategori Baik dari 72 perangkat daerah mendapatkan hasil sebanyak 69 perangkat daerah berkategori SANGAT BAIK dan 3 perangkat daerah berkategori BAIK sehingga indikator tersebut mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% mendapat predikat pencapaian kinerja Sangat Memuaskan.

Berikut capaian Indikator Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik.

Infografis 3.1  
Pencapaian Indikator Persentase Ketercapaian  
IKU PD Minimal Baik



Tabel 3.2  
Capaian Indikator Indikator Persentase Ketercapaian IKU PD  
Minimal Baik

Kategori	Perangkat Daerah
Sangat Baik: nilai $90 \leq \text{nilai} \leq 100$	69
Baik: nilai $80 \leq \text{nilai} < 90$	3
Cukup: nilai $70 \leq \text{nilai} < 80$	0
Kurang: nilai $60 \leq \text{nilai} < 70$	0
Sangat Kurang: nilai $< 60$	0
JUMLAH	72

Meningkatnya kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang sangat baik juga bisa dilihat dari Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik. Capaian kinerja Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik telah sesuai harapan yaitu sebesar **100%** dengan target sebesar **100%** tahun dan terealisasi sebesar **100%**. Realisasi Ketercapaian IKU PD Minimal Baik sebesar **100%** artinya seluruh perangkat daerah telah memenuhi harapan dengan tercapainya kinerja organisasi dengan nilai di atas 60.

Namun indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik menggunakan hasil tahun 2024 disebabkan belum tersedianya data IKU perangkat daerah tahun 2025 akibat belum seluruh perangkat daerah menyelesaikan perhitungan IKU nya.

Realisasi Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik belum dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, karena baru digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah pada tahun 2025.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu telah mencapai 100% yaitu dari target akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Pada tingkat nasional tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut merupakan indikator lokal.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Ketercapaian IKU PD Minimal Baik antara lain tercapainya IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum, tercapainya IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesra dan

tercapainya IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan

1. Tercapainya IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum meliputi perangkat daerah antara lain Inspektorat sebesar 108,72%, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 101,69%, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar 100%, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 101,54%, Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar 99,97%, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 107,57%.
2. Tercapainya IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesra meliputi perangkat daerah antara lain Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 100%, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 100%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 100%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100,44%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 81,57%, Dinas Sosial sebesar 99,95%, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 128,24%, Dinas Pendidikan sebesar 932,30% , Dinas Kesehatan sebesar 174,40%, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 150,41%, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 64,14%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 119,78, DPKPP sebesar 100%, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 106,95%, Dinas Tenaga Kerja sebesar 100%, dan Kecamatan sebesar 103,46%.
3. Tercapainya IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan meliputi perangkat daerah antara lain Dinas Lingkungan Hidup sebesar 109,34% , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 101,05% Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan sebesar 95,85%, Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar 107,44%, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 479,15%, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar 108,79%, Dinas Ketahanan Pangan sebesar 103,99%, Dinas Tenaga Kerja sebesar 100%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 101,36%.

## **b. Sasaran "Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah"**

Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas pokok Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan diantara satu fungsinya yaitu "pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah" dalam bentuk fungsi administratif sebagai koordinator program atau kegiatan strategis yang melibatkan perangkat daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah pun dilakukan sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam renstra perangkat daerah.

Berkaitan dengan itu, Sasaran ini memiliki satu indikator yaitu:

### **Indikator "Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda"**

Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda berfokus pada perbaikan tata kelola internal, sistem manajemen, dan budaya birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Kewenangan Setda mencakup koordinasi strategis lintas perangkat daerah dan penguatan administrasi internal berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel dan budaya birokrasi berakhlak dengan ASN profesional. Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda memiliki 4 (empat) indikator yaitu: Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan, Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan.


Penilaian RB General pemerintah daerah kabupaten dan kota evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional atau yang dikenal dengan Evaluasi Eksternal bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan dan dampak RB pemerintah daerah jika dibandingkan dengan sasaran dan tujuan reformasi birokrasi. *Output* ini adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB pemerintah daerah yang didalamnya memuat besaran indeks RB serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Dari Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (Sementara) - LKE KEMENPANRB, RB General Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan nilai 74,28 dari target 66,51 dengan capaian

sebesar 111,68 mendapat predikat pencapaian kinerja Sangat Memuaskan.

Berikut Capaian RB General Kewenangan Setda.

Infografis 3.1  
Pencapaian Indikator Persentase Ketercapaian  
RB General Kewenangan Setda



Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang sangat baik bisa dilihat dari Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda. Capaian kinerja Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda telah sesuai harapan yaitu sebesar **100%** dengan target sebesar **100%** tahun dan terealisasi sebesar **100%**. Realisasi Ketercapaian RB General Kewenangan Setda sebesar **100%** artinya seluruh indikator penilaian Reformasi Birokrasi General yang diprakarsai oleh Sekretariat Daerah telah memenuhi harapan dengan terpenuhinya nilai beberapa indikator di atas target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari segi realisasi Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda sama dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Realisasi Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda belum dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, karena baru digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah pada tahun 2025.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu telah mencapai 100% yaitu dari target akhir Renstra sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Pada tingkat nasional tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut merupakan indikator lokal.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Ketercapaian IKU PD Minimal Baik antara lain tercapainya Nilai SAKIP Komponen Pelaporan, Baiknya Tingkat Implementasi Sistem Kerja, Baiknya Indeks Reformasi Hukum dan terpenuhinya Indeks Tata Kelola Pengadaan

1. Tercapainya Nilai SAKIP Komponen Pelaporan sebesar 11,90 poin dari target sebesar 11,85 poin dengan capaian 100,42% berarti komponen pelaporan pada penilaian SAKIP telah mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dengan melampaui target yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun Laporan Kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2024 dan laporan kinerja pada tingkat perangkat daerah, laporan kinerja tersebut telah menyajikan analisa terkait realisasi kinerja yang diperjanjikan.
2. Tercapainya Tingkat Implementasi Sistem Kerja Implementasi sistem kinerja sebesar 5 poin dari target sebesar 4 poin dengan capaian 125% berarti Tingkat Implementasi Sistem Kerja di

Kabupaten Bogor mencapai hasil yang sangat baik khususnya e-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, dengan tahapan meliputi persiapan, observasi, diskusi tindak lanjut, serta evaluasi. Tingkat implementasi diukur dari kematangan tata kelola (kebijakan dan layanan) dan dampak terhadap akuntabilitas ASN.

3. Indeks Reformasi Hukum mendapatkan hasil yang sangat baik dengan hasil 99,46 poin dari target kinerja 90 poin dengan capaian sebesar 110,51% yang menunjukkan kualitas tata kelola regulasi di Pemerintah Kabupaten Bogor yang sangat baik untuk memastikan peraturan tepat guna, tidak tumpang tindih, dan mendukung reformasi birokrasi, mencakup harmonisasi, deregulasi, penyederhanaan peraturan, serta kompetensi perancang dengan beberapa indikator yaitu:
  1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi mendapatkan nilai 25 dari bobot 25.
  2. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas mendapatkan nilai 23.8 dari bobot 25.
  3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang undangan berdasarkan hasil reuiu mendapatkan nilai 28.5 dari bobot 25.
  4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan mendapatkan nilai 20 dari bobot 20.
4. Indeks Tata Kelola Pengadaan mendapatkan hasil sebesar 84,46 poin dari target sebesar 75 poin dengan capaian sebesar 112,61% yang menunjukkan tata kelola pengadaan di Pemerintah Kabupaten Bogor telah berjalan dengan baik dimana kualitas, profesionalisme, transparansi, dan efisiensi pengadaan barang/jasa (PBJ) telah sesuai dengan harapan, dengan beberapa indikator yaitu:
  1. Nilai RUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ mendapat skor 9.00 dari skor maksimal 4.
  2. Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk e-purchasing (katalog elektronik) mendapat skor 0.00 dari skor maksimal 4.
  3. Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung mendapatkan skor 2.81 skor maksimal 5.

4. Nilai realisasi dibandingkan nilai RUP untuk e-tendering mendapatkan skor 4.77 skor maksimal 5.
5. Sudah pernah melakukan e-purchasing melalui toko daring mendapatkan skor 0.00 skor maksimal 1.
6. Jumlah paket dicatatkan dalam e-kontrak dibandingkan jumlah paket transaksional mendapatkan skor 4.18 skor maksimal 5.
7. Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ mendapatkan skor 23.89 skor maksimal 30.
8. Tingkat kematangan UKPBJ mendapatkan skor 40.00 skor maksimal 40.

**Tabel 3.3**  
**Capaian RB General Kewenangan Setda**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (Sementara) –**  
**LKE Kemenpanrb**

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Target Renstra	Skor	Capaian (%)
1.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	4	5	125
2.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	4	11,85	11,90	100,42
3.	Indeks Reformasi Hukum	2,5	90	99,46	110,51
4.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	75	84,46	112,61

#### B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp214.226.167.772,- atau 95,16% dari pagu sebesar Rp225.115.319.017,- terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp186.993.699.710,- atau 95,00% dari pagu sebesar Rp 196.825.422.140,- dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 27.232.468.062,- atau 96,26% dari pagu sebesar Rp 28289.896.877,-

Tabel 3.4

## Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025 (%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	225.115.319.017,-	214.226.167.772,-	95,16
5.1	BELANJA OPERASI	196.825.422.140,-	186.993.699.710,-	95,00
5.1.01	Belanja Pegawai	64.847.053.887,-	62.458.417.537,-	96,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.341.368.253,-	101.148.282.173,-	94,23
5.1.05	Belanja Hibah	24.637.000.000,-	23.387.000.000,-	94,92
	JUMLAH BELANJA OPERASI	196.825.422.140,-	186.993.699.710,-	95,00
5.2	BELANJA MODAL	28.289.896.877,-	27.232.468.062,-	96,26
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.610.276.449,-	21.760.524.362,-	96,24
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.209.596.367,-	5.006.482.000,-	96,10
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	277.661.061,-	273.354.000,-	98,44
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	192.363.000,-	192.107.700,-	99,86
	JUMLAH BELANJA MODAL	28.289.896.877,-	27.232.468.062,-	96,26
	JUMLAH BELANJA	225.115.319.017,-	214.226.167.772,-	95,16
	SURPLUS/DEFISIT	(225.115.319.017,-)	(214.226.167.772,-)	95,16

Diagram 3.1

## Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah




Diagram 3.2  
Komposisi Belanja Daerah Setda




Diagram 3.3  
Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah




Diagram 3.4  
Komposisi Belanja Operasi



Diagram 3.5  
Realisasi Belanja Operasi




Diagram 3.6  
Komposisi Belanja Modal





Diagram 3.7  
Realisasi Belanja Modal



## 1. Analisis Efisiensi

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bogor didukung oleh 3 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Program Perekonomian dan Pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencapaian output sesuai dengan rencana. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp225.115.319.017,- terealisasi Rp214.226.167.772,- atau 95,16%, dengan demikian efisiensi anggaran pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp148.413.855.669,- atau 4,84%.

Tabel 3.5

### Realisasi Anggaran Masing – Masing Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capain Realisasi Anggaran %	Ket
Tujuan "Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akuntabel"					
Sasaran "Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah"					
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	169.934.135.585,-	162.078.318.108,-	95,38	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	484.437.346,-	441.965.429,-	91,23	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.946.624.716,-	54.314.134.512,-	97,08	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.977.896,-	4.218.500,-	28,16	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.992.978.749,-	2.631.635.467,-	87,93	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.217.221.423,-	57.606.243.491,-	97,28	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.406.202.168,-	1.005.279.000,-	71,49	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.065.649.004,-	10.958.683.111,-	90,83	

8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.122.474.051,-	10.633.163.959,-	87,71	
9.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.458.116.945,-	8.689.118.303,-	91,87	
10.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.384.591.420,-	7.130.114.524,-	96,55	
11.	Penataan Organisasi	1.064.594.768,-	985.522.054,-	92,57	
12.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.174.967.099,-	7.089.009.758,-	98,80	
II.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	44.214.090.109,-	42.542.813.702,-	96,62	
1.	Administrasi Tata Pemerintahan	1.507.728.800,-	1.493.719.131,-	99,07	
2.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	40.409.227.163,-	38.839.422.865,-	96,12	
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.010.817.521,-	1.957.153.131,-	97,33	
4.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	286.316.625,-	252.518.575,-	88,20	
III.	Program Perekonomian dan Pembangunan	10.967.093.323,-	9.605.035.962,-	87,58	
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.066.761.893,-	1.203.506.166,-	58,23	
2.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3.152.363.169,-	2.761.005.952,-	87,59	
3.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.475.438.957,-	4.383.020.407,-	97,93	
4.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.272.529.304,-	1.257.503.437,-	98,82	

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam pencapaian tahapan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya.

Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan telah direspon sesuai dengan peran dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2025 berkaitan dengan perumusan kebijakan umum bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Hal ini dilaksanakan dalam pemenuhan tuntutan masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi. Secara rinci langkah-langkah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akuntabel dengan indikator kinerja Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik.
2. Tercapainya target pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator kinerja Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2026 secara tepat waktu.

Cibinong, 23 Februari 2026

